



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DILUAR PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan dengan telah berakhirnya program Jaminan Persalinan, maka perlu mengatur Bantuan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat miskin diluar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Diluar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga beserta jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa.
6. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala kabupaten yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial bergerak di bidang kesehatan yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Bantuan pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga yang terdaftar sebagai peserta Jamkesda Miskin dan masyarakat miskin lainnya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
 - b. bayi yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya sebagai peserta PBI JKN;
 - c. gelandangan, pengemis, orang terlantar yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - d. penghuni Lapas dan Rutan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

- (1) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus dibuktikan dengan Kartu Jamkesda bagi masyarakat miskin atau SKTM dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinsosnakertrans.
- (2) Bayi yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya sebagai peserta PBI JKN yang dibuktikan dengan foto kopi kartu Jamkesmas, surat kenal lahir dan kartu keluarga.
- (3) Gelandangan, pengemis, orang terlantar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinsosnakertrans.
- (4) Penghuni Lapas dan Rutan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan setempat.

Pasal 4

- (1) Bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diberikan di Puskesmas beserta jaringan dan RSUD dengan menggunakan sistem rujukan berjenjang.
- (2) Bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bantuan pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - b. pelayanan kegawatdaruratan;
 - c. pelayanan kesehatan rawat inap;
 - d. persalinan dengan penyulit;
 - e. kasus gizi buruk;
 - f. pelayanan ambulans untuk pemulangan jenazah peserta PBI-JKN;
 - g. *Idiopatik Trombositopeni Purpura (ITP)* yang membutuhkan perawatan secara terus menerus;
 - h. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dinyatakan oleh dokter berwenang bahwa yang bersangkutan suspek KIPI;
 - i. *Thalasemia Mayor*;
 - j. gagal ginjal yang membutuhkan pelayanan *haemodialisa*.
- (4) Pemeriksaan penunjang yang tidak tersedia di RSUD bagi pasien pengguna kartu Jaskesda miskin dan SKTM adalah menjadi tanggungan pasien.

Pasal 5

Besarnya bantuan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan dengan besaran sebagai berikut :

- a. untuk pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d diberikan bantuan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah biaya pelayanan kesehatan.
- b. untuk pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e sampai dengan huruf i, dan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diberikan bantuan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah biaya pelayanan kesehatan.
- c. untuk pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j diatur oleh Direktur RSUD.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hanya berlaku di kelas II dengan standar pelayanan dan obat-obatan pada kelas III.

Pasal 7

Pasien masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang membutuhkan pelayanan rawat inap harus melengkapi administrasi dalam waktu 2 X 24 jam, jika tidak memenuhi, maka dianggap sebagai pasien umum.

Pasal 8

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah dari Puskesmas, kecuali bagi peserta dengan gawat darurat melampirkan surat keterangan *emergency* dari instalasi gawat darurat RSUD.
- (2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan oleh Puskesmas atas indikasi medis.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2011 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Non Kuota Jamkesmas Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2011 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Non Kuota Jamkesmas Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 07

